



PUTUSAN

Nomor: 66/G/2023/PTUN-SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

DALIJAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ploso Timur 7/22-A, RT.006 RW.009, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ANTONIUS YOUNGKY ADRIANTO, S.H.
2. KRISDIYANSARI KUNCORO RETNO, S.H.
3. METYA JANASTU, S.H., M.H.
4. NAJWA SEPTIANINGSIH MANAN, S.H.
5. LEONARDO DIAZ, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AWS & PARTNER LAW FIRM, yang beralamat di Graha Bukopin Lantai 12, Jalan Panglima Sudirman Nomor : 10-18 Surabaya, domisili elektronik: antoniussyoungkyadrianto26.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ENDRO CATUR UTOMO, A.Ptnh.,
M.Eng.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

2. Nama : MOECHAMMAD SOLECH
INDARTO, S.SiT., M.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara

3. Nama : SUHARDONO, S.H., M.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Substansi Pengendalian
Pertanahan

4. Nama : DUDUT MARIJONI

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

5. Nama : IGA PURWANTI, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

6. Nama : SAFIRA RIZA RAHMANI, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

7. Nama : RICHARD ABRIAN BAYU
KUSUMA, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

8. Nama : DIKY ARISTA ERIANTO, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

9. Nama : WIDYA RISKYANTI, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, beralamat di Jalan Krembangan barat Nomor 57 Surabaya, domisili elektronik: suhardono01@atrbpn.go.id, berdasarkan

Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: SKA/58.35.80-600/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Setelah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 66/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY., tanggal 8 Juni 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 66/PEN-MH/2023/PTUN.SBY., tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 66/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY., tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/PEN-PP/ 2023/PTUN.SBY., tanggal 8 Juni 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/PEN-HS/ 2023/PTUN.SBY., tanggal 18 Juli 2023 tentang Hari Persidangan;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 8 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 18 Juli 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK SENGKETA

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Sertipikat Hak Milik No: 494/K, Kel Ploso, gambar situasi No. 9668/1984 tanggal 15-08-1984, seluas 190 m² yang diterbitkan tanggal 15-09-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo.

II. KEWENANGAN MENGADILI

A. Kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara

1. *Bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka kami mengajukan gugatan pembatalan sertipikat yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya hal ini sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:*

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Jo. Sesuai dengan pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

2. *Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 di definisikan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" yang dapat kami perinci sebagai berikut:*

❖ *Kongkrit : bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang kongkrit karena obyek sengketa / keputusan TERGUGAT*

Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



tersebut tidak abstrak, akan tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan atau jelas dapat terlihat oleh kasat mata;

❖ *Individual* : bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang Individual karena obyek sengketa / keputusan TERGUGAT tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu Sertipikat Hak Milik 494/K. Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwirjo;

❖ *Final* : bahwa obyek sengketa, adalah keputusan yang final karena obyek sengketa / keputusan TERGUGAT tersebut sudah definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas maka obyek sengketa adalah suatu keputusan tertulis (*baschikking*) yang langsung berlaku sejak dikeluarkannya (*einmalig*) dan juga jelas sudah bersifat kongkrit, individual dan final sehingga berdasarkan pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut adalah TERGUGAT;

4. Bahwa selain merujuk pada UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009, maka berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 pasal 87 huruf a s/d huruf f jelas obyek sengketa adalah masuk wilayah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya;

5. Berangkat dari hal tersebut maka berdasarkan pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Maka perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. Upaya administratif;

1. Bahwa awalnya PENGGUGAT mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah agar diterbitkan sertifikat melalui

Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2020 di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan nomor berkas: 3757/2020.

Setelah PENGUGAT melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melalui surat Nomor 1582/300.35-80/VI/200 tertanggal 6 Juni 2022 menyatakan permohonan yang diajukan oleh klien kami dicoret/ditutup dengan dalil terdapat indikasi tumpang tindih (overlapping) dengan Sertipikat Hak Milik 494/K. Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwirjo yang diterima oleh PENGUGAT pada bulan september 2022.

Sehingga ketika PENGUGAT mengetahui adanya obyek sengketa tersebut, maka PENGUGAT dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu tidak lebih dari 21 (dua puluh satu hari kerja) sebagaimana pasal 77 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat No: 5/AWS&P/IX/2022 perihal keberatan terhadap pengembalian berkas pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) dan Surat No: 6/ AWS&P/IX/2022 perihal Permohonan Data Yuridis Sertipikat Hak Milik 494/K Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwirjo, namun surat-surat tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;

Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2023 PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik 494/K. Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwirjo kepada pihak TERGUGAT, dan diterima pada tanggal 24 Maret 2023;

2. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kerja, TERGUGAT sama sekali tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka berdasarkan kepastian hukum yang terdapat



pada pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 merupakan suatu pengkabulan terhadap surat keberatan PENGGUGAT.

Sehingga upaya Administratif tersebut dalam kaca mata undang – undang sudah dikabulkan akan tetapi dalam praktek yang dijalankan oleh TERGUGAT ternyata tidak dijalankan, dalam hal ini PENGGUGAT sudah menjalankan amanah dalam pasal 75 ayat (2) UU No.30 tahun 2014 Jo PERMA No. 6 tahun 2018;

3. Bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka tindak lanjut dari persoalan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya hal ini karena obyek sengketa, adalah suatu keputusan tertulis (beschikking) yang langsung berlaku sejak dikeluarkannya (einmalig) dan juga jelas sudah bersifat konkret, individual dan final sehingga berdasarkan pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut adalah TERGUGAT.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melalui surat Nomor 1582/300.35-80/VI/200 tertanggal 6 Juni 2022 menyatakan permohonan yang diajukan oleh klien kami dicoret/ditutup dengan dalil terdapat indikasi tumpang tindih (overlapping) dengan Sertipikat Hak Milik 494/K. Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwirjo yang diterima oleh PENGGUGAT pada bulan september 2022, kemudian PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat No: 5/AWS&P/IX/2022 perihal keberatan terhadap pengembalian

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



berkas pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) dan Surat No: 6/ AWS&P/IX/2022 perihal Permohonan Data Yuridis Sertipikat Hak Milik 494/K. Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwirjo namun oleh TERGUGAT surat-surat tersebut tidak ditanggapi. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2023 PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik 494/K. Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwirjo kepada pihak TERGUGAT, dan diterima pada tanggal 24 Maret 2023;

3. Bahwa PENGUGAT dahulu telah mengajukan gugatan pada tanggal 17 April 2023 yang teregister dalam perkara nomor: 49/G/2023/PTUN.Sby yang masih dalam tenggang waktu, namun data yuridis obyek sengketa baru diperoleh secara lengkap oleh PENGUGAT pada proses pemeriksaan persiapan pada tanggal 10 Mei 2023, sehingga PENGUGAT mencabut gugatan dalam perkara nomor : 49/G/2023/PTUN.Sby untuk selanjutnya memperbaiki didalam gugatan a quo.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, PENGUGAT telah mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik 494/K. Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwirjo pada 24 Maret 2023 sebagai upaya Administratif namun tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, oleh sebab itu PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Juni 2023 yang masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh undang – undang (tidak melebihi 90 hari).

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) UU 9 Tahun 2004 menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan. Orang yang dimaksud dalam rumusan itu adalah seseorang dalam pengertian alami (natuurlijke person), dalam hal ini PENGUGAT mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan dalam a quo yakni

Halaman 8 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



PENGGUGAT tidak dapat mensertifikatkan hak sebidang tanah milik PENGGUGAT berdasarkan Kutipan Register Letter C No. 4695, Halaman 6306/Ps, Persil 177, kelas d.II. atas nama Dalijah seluas 230 m2 yang terletak di Karang Asem 12-A/31, Kel. Ploso, Kec Tambak sari, Kota Surabaya karena dibidang tanah tersebut telah terdapat Sertipikat 494/K, Kel Ploso, gambar situasi No. 9668/1984 tanggal 15-08-1984, seluas 190 m2 yang diterbitkan pada tanggal 15-09-1984 atas nama Suratin Hardjodiwirjo.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah sebidang tanah berdasarkan Kutipan Register Letter C No. 4695, Halaman 6306/Ps, Persil 177., kelas d.II. atas nama Dalijah seluas 230 m2 terletak di Karang Asem 12-A/31, Kel. Ploso, Kec Tambak sari, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rumah Bapak Tommy ;
- b. Sebelah Selatan : Jalan
- c. Sebelah Barat : Rumah Bapak H. Dahlan Lamri
- d. Sebelah Timur : Rumah Bapak Rukun

2. Bahwa pada mulanya objek tanah tersebut dibeli oleh alm. Hasan Paimin dari Suratin Hardjodiwirjo pada tanggal 12 Mei 1980 Berdasarkan Buku C Desa/Kelurahan No. 4695, Halaman 966/Ps, Persil 177, Kelas d.III, Luas 0.023 Ha sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/55/436.9.10.2/2019 tertanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya.

3. Bahwa kemudian objek tanah tersebut beralih kepemilikannya kepada PENGGUGAT melalui pembagian waris dari alm Hasan Paimin yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Hak Milik Yasan tertanggal 13 Juli 2011 yang menerangkan Sutini dan Daru Subeki selaku ahli waris



yang lain dari alm Hasan Paimin. Sampai saat ini PENGGUGAT masih menguasai secara fisik objek tanah dimaksud.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta hukum yang terang dan jelas Sdr. Suratin Hardjodiwirjo telah mengalihkan haknya melalui jual beli kepada Sdr. Hasan Paimin yang notabene adalah ayah dari PENGGUGAT;

5. Bahwa dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 10 Mei 2023 baru diperoleh data secara jelas obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No: 494/K, Kel Ploso, gambar situasi No. 9668/1984 tanggal 15-08-1984, seluas 190 m2 yang diterbitkan tanggal 15-09-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo yang merupakan pecahan dari Sertipikat Induk Nomor 472/K, Kel Ploso, tanggal 22-6-1984, gambar situasi No. 9047, tanggal 12-06-1984, luas 4740 m2, atas nama Suratin Hardjodiwirjo;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa berdasarkan data-data yang tidak valid dan mengabaikan kepentingan PENGGUGAT, membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa secara tidak cermat dan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 52 Permendagri Nomor : 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana PP Nomor 24 tahun 1997 khususnya mengenai pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis serta mengenai pembuktian hak bagi bidang-bidang tanah Obyek Sengketa yakni:

Pasal 12 ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997

"Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi a. pengumpulan dan pengolahan data fisik, b. pembuktian hak dan pembukuannya, c. penerbitan sertipikat, d. penyajian data fisik dan data yuridis, dan e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;"

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Pasal 32 ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Pasal 52 huruf C Permendagri Nomor : 3 Tahun 1997

“menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah”

Bahwa dalam pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 kata “sepanjang” dalam kalimat “Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, mempunyai arti bahwa sertifikat tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila sertifikat tersebut data fisiknya dan data yuridisnya adalah benar sesuai surat ukur dan buku tanah. Dengan demikian, surat ukur dan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan TERGUGAT, data fisik dan data yuridisnya dalam kasus a-quo harus berasal dari dan tidak boleh bertentangan dengan data fisik dan data yuridis yang tercatat di buku riwayat tanah kelurahan plosa. Pada kenyataannya dalam kasus a-quo data fisik dan data yuridisnya tidak sesuai dengan buku riwayat tanah kelurahan plosa;

14. Bahwa selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, TERGUGAT juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni asas kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 huruf a dan huruf d tentang Administrasi Pemerintahan yakni:

- Asas Kecermatan

Peristiwa penerbitan sertipikat hak milik yang menjadi Obyek Sengketa yakni Sertipikat Hak Milik 494/K. Kelurahan Plosa atas nama Suratin Hardjodiwirjo, tidak sesuai dengan Buku

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



register Letter C Kelurahan Ploso . Dengan demikian tampak jelas bahwa TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam melaksanakan prosedur tatacara penerbitan sertipikat tanah, khususnya tidak melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis yakni:

❖ Bahwa faktanya sejak dahulu sampai saat ini PENGGUGAT telah menempati obyek di jalan di Karang Asem 12-A/31, Kel. Ploso, Kec Tambak sari, Kota Surabaya oleh sebab itu bagaimana mungkin timbul Sertipikat Hak Milik 494/K bila penguasaan fisik ada di PENGGUGAT. Dengan demikian TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo.

❖ Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/55/436.9.10.2/2019 tertanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya terdapat keterangan yang menyatakan:

Bahwa pada tanggal 12 Mei 1980, Sdr. Hasan Paimin membeli dari Sdr. Suratin Hardjodiwirjo. Berdasarkan Buku C Desa/Kelurahan No. 4695, Halaman 966/Ps, Persil 177, Kelas d.III, Luas 0.023 HA

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti Bahwa Sdr. Suratin Hardjodiwirjo telah menjual atau mengalihkan haknya kepada Hasan Paimin (Ayah PENGGUGAT) pada tahun 1980, sedangkan Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun 1984. Dengan demikian TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo.

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa Penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No : 494/K, Kel Ploso, gambar situasi No. 9668/1984 tanggal 15-08-1984, seluas 190 m2 yang diterbitkan tanggal 15-09-1984, atas nama Suratin

Halaman 12 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Hardjodiwirjo telah cacat hukum, cacat prosedur yang jelas sudah melanggar hak dan kepentingan PENGGUGAT sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;*
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No : 494/K, Kel Ploso, gambar situasi No. 9668/1984 tanggal 15-08-1984, seluas 190 m2 yang diterbitkan tanggal 15-09-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo;*
- 3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No : 494/K, Kel Ploso, gambar situasi No. 9668/1984 tanggal 15-08-1984, seluas 190 m2 yang diterbitkan tanggal 15-09-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo;*
- 4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;*

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.*
- 2. Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Peradilan Umum*
 - a. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam konteks perkara ini bahwa Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada peradilan umum karena terkait dengan sengketa kepemilikan atas obyek tanah yang didalilkan milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan (hal.5-6, V. Alasan Dan Dasar Gugatan, angka.1 sampai dengan angka 4, Surat Gugatan), untuk menguji kepemilikan secara perdata atas obyek tanah sengketa*

Halaman 13 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Gambar Situasi No.9668/1984 tanggal 15-08-1984, atas nama Suratini Hardjodiwirjo maka sudah jelas dan pasti bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara ini melainkan Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

b. Dengan berpijak dan mengacu pada beberapa Yurisprudensi Republik Indonesia, didapati pengaturan demikian :

- Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001

Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;

- Yurisprudensi No.93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998

Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

- Yurisprudensi No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001

Kaidah Hukum : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

- Yurisprudensi No.88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999

Kaidah Hukum: Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari suatu keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut



menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata

Dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini, karena merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebab hal ini sangat erat berkaitan dengan adanya pelanggaran hak keperdataan seseorang / lembaga / yayasan / badan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi seseorang.

3. Gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan suatu pengakuan bahwa objek tanah yang telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat, diketahui pada tanggal 11 Juni 2021 dengan cara menyampaikan Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya obyek gugatan namun Tergugat tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang, (hal.6 point 1 Bagian III.Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Surat Gugatan Penggugat). Menurut Pasal 64 ayat (1) point a dan b Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah diatur hal demikian :

Pasal 64 ayat (1) point a dan b , mengatur bahwa :

ayat (1) Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan :

a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat Hak Atas Tanah, untuk:

1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan;atau
2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau

b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah;

Kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar dari Tergugat kepada Penggugat adalah kenapa setelah lewat 90 hari semenjak objek tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Obyek Perkara oleh Tergugat tepatnya pada tanggal 13 September 1984 dan kemudian Penggugat tidak mengajukan hak gugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 1984 malah baru sekarang di tahun 2023? dari konteks ini sangat terlihat bahwa Penggugat ingin mencari-cari kesalahan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat obyek perkara yang penerbitannya sudah sesuai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain dalam register perkara No.5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara No.41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara No.270K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 memuat kaidah hukum yang mengatur demikian: tenggang waktu pengajuan gugatan bagi penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung suatu keputusan tata usaha negara) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan/pejabat yang merugikan kepentingan adalah 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan tersebut;

Halaman 16 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



c. Dari beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung juga diberikan pengaturan yang sama sebagaimana telah disebutkan dalam uraian di atas, diantaranya adalah :

- Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991, mengatur bahwa : bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 pada rumusan kamar Tata Usaha Negara angka 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, mengatur bahwa: Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, diubah menjadi : sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

d. Bahwa dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 diberikan pengaturan demikian : 'Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 Hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif “;

Halaman 17 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



4. Penggugat tidak mempunyai legal standing (*persona standi in iudicio*) dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa dasar untuk menggugat adalah mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium *bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interest, point'd action)*;

b. Menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, hal 38-39 pada pokoknya menyebutkan demikian : "kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya";

Dari pengertian oleh Indroharto tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essential yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum yang mengajukan gugatan, sebagaimana didalam Teori Hukum Acara dikenal adanya adagium "*point d'interest point d'action, no interest no action; nemo iudex sine actore*" bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat didalam suatu sengketa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha

Halaman 18 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan;

c. Dalam perkara a quo penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai legal standing serta kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Obyek Perkara a quo, disamping itu Penggugat juga bukan merupakan pihak yang berkedudukan sebagai pemohon hak atas tanah yang diajukan pada Tergugat dan secara serta merta juga sepihak mendalilkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas tanah a quo. Berdasarkan hal yang diutarakan oleh Tergugat di atas, terbukti bahwa penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranya menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan Error in Objecto;

Perlu tergugat tegaskan dan luruskan kembali bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Gambar Situasi No.9668/1984 tanggal 15-08-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo, adalah merupakan hasil pemisahan Sertipikat Hak Milik No.472/K. Sisa Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kotamadya Surabaya dan Sertipikat Hak Milik No.472/K. Sisa Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kotamadya Surabaya atas nama Suratin Hardjodiwirjo diterbitkan berdasarkan:

- Bekas hak Yasan Petok No.4695 Persil No.86 S.II dan No.175a S.II;

Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



- Surat Keterangan Tanah tgl. 20-03-1984 No.KET-180/WPJ.06/KI.3311/1984;
- Surat Keterangan Lurah Ploso tgl. 02-03-1984 No.591.1/006/411.925.3/1984;
- Pengumuman tgl.03-04-1984 No.550/Peng/1984-85 dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Dari apa yang diuraikan Tergugat di atas jelas berbeda dengan bukti kepemilikan milik penggugat yang berasal dari Kutipan Register Letter C No.4695, Halaman 6306/PS, Persil 177, kelas d.II.atas nama Dalijah seluas 230 M² terletak di Karang Asem 12-A/31, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Tommy;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak H. Dahlan Lamri;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Rukun;

(Posita Gugatan halaman 5-6, bagian IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT dan bagian V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN angka 1, Surat Gugatan Penggugat);

Dengan demikian maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan Error in Objecto;

6. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis kontraktum);

Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam konteks perkara ini bahwa Gugatan Penggugat seharusnya menyertakan pihak Kelurahan Ploso sebagai pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab secara hukum karena sebelum data pertanahan yang ada pada tanah obyek perkara itu masuk ke BPN serta menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat maka sudah seharusnya pihak Kelurahan, sebagai satu-satunya instansi dari pemerintah daerah yang memiliki otoritas dan kewenangan tunggal dibidang pertanahan terlebih khusus yang menangani pencatatan dan penerbitan tanah hak adat/hak yasan, memberikan kevalidan data



pertanahan yang valid, akurat dan benar kepada para pemegang hak milik adat/hak yasan yang ingin menyertifikatkan/mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan kota surabaya II sehingga sangat tepat dan benar ketika pihak kelurahan ikut juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini oleh sebab itu maka sudah tepat jika Gugatan Penggugat disebut sebagai Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Contraktum);

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada Jawaban DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini;

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Gambar Situasi No.9668/1984 tanggal 15-08-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo, Kota Surabaya adalah tidak melanggar tujuan dan aturan hukum tentang pendaftaran tanah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, justru dengan adanya pendaftaran tanah di kantor pertanahan malah semakin menjamin kepastian hukum tentang hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan apabila ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan/terganggu dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut. Semua yang dilakukan oleh Tergugat terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, dan tidak ada satupun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan juga telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang



berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pemerintah No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

3. Bahwa dari riwayat penerbitan Sertipikat obyek perkara a quo tersebut sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti kepemilikan Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan berupa Kutipan Register Letter C No.4695, Halaman 6306/Ps, Persil 177, kelas d.II.atas nama Dalijah seluas 230 M² maka secara pasti dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan Error in Objecto;

4. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam konteks perkara ini bahwa Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada peradilan umum karena terkait dengan sengketa kepemilikan atas obyek tanah yang didalilkan milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan (hal.5-6, V. Alasan Dan Dasar Gugatan, angka.1-angka 5, Surat Gugatan), maka sudah jelas dan pasti bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara ini melainkan kompetensi absolut dari Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut beberapa Yurisprudensi Republik Indonesia, didapati pengaturan demikian:

- Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001:

Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;

- Yurisprudensi No.93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998:

Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata,

Halaman 22 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

- Yurisprudensi No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001:

Kaidah Hukum : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

- Yurisprudensi No.88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999:

Kaidah Hukum : Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari suatu keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;

Dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini, karena merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebab hal ini sangat erat berkaitan dengan adanya pelanggaran hak keperdataan seseorang / lembaga / yayasan / badan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi seseorang;

5. *Bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa telah bersesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang meliputi:*

- a. *Asas Kepastian Hukum;*

Asas ini menurut Penjelasan umum atas ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- b. *Asas Kecermatan;*

Halaman 23 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Asas ini secara konkret dilakukan dengan sangat teliti, cermat, jujur dengan mempertimbangkan aspek yuridis formal dan administrasi, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penerbitan Sertipikat obyek perkara a quo, disamping itu tentu Tergugat juga mempertimbangkan dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan pada saat penerbitan Sertipikat obyek perkara sehingga dengan demikian maka tidak ada satu pun tindakan dari Tergugat yang dapat dikualifikasikan melanggar asas kecermatan;

- c. Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan (dotournement de pouvoir);

Bahwa penerbitan Sertipikat obyek perkara a quo, adalah tidak melanggar tujuan dan aturan hukum tentang pendaftaran tanah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik justru dengan adanya pendaftaran tanah di kantor pertanahan malah semakin menjamin kepastian hukum tentang hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan apabila ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan/terganggu dengan penerbitan pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut. Semua yang dilakukan oleh Tergugat terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, dan tidak ada satupun yang melanggar peraturan perundang-undangan;

- d. Asas Pelayanan Publik;

Bahwa penerbitan Sertipikat obyek perkara a quo adalah tidak mengabaikan asas pelayanan publik yakni asas ketertiban. Dengan demikian maka jelas bahwa penerbitan sertipikat obyek perkara oleh Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan, persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (Willekeur);

Asas ini menghendaki bahwa badan/pejabat tata usaha negara dalam mengambil tindakan harus didasarkan kepada alasan dan



pemikiran yang masuk akal, sehingga asas ini berkaitan dengan asas rasionalitas dalam pengambilan tindakan;

6. *Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 0494/Kelurahan Ploso, Gambar Situasi No.9668/1984 Tanggal.15-09-1984, seluas 190 M², yang diterbitkan tanggal 15-09-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo., telah diproses sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya dan Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:*

A. *DALAM EKSEPSI:*

- *Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;*

B. *DALAM POKOK PERKARA:*

1. *Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
2. *Menyatakan SAH secara hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 0494/Kelurahan Ploso, Gambar Situasi No.9668/1984 Tanggal.15-09-1984, seluas 190 M², yang diterbitkan tanggal 15-09-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo;*
3. *Menyatakan Tergugat tidak wajib untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 0494/Kelurahan Ploso, Gambar Situasi No.9668/1984 Tanggal.15-09-1984, seluas 190 M², yang diterbitkan tanggal 15-09-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo;*
4. *Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.*

Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Suratin Hardjodiwirjo atau ahli warisnya dengan panggilan surat tercatat tanggal 6 Juli 2023, 10 Juli 2023, dan 18 Juli 2023 namun pihak ketiga tersebut tidak hadir tanpa pemberitahuan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 29 Agustus 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : *Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578106808680006, atas nama Dalijah (fotokopi sesuai dengan asli);*
2. Bukti P – 2 : *Kartu Keluarga Nomor: 3578100301086042, nama kepala keluarga : Budi Walujo, S.H., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 17-10-2016 (fotokopi sesuai dengan asli);*
3. Bukti P – 3 : *Kutipan Register Letter C Nomor 4695 halaman 6306/Ps, nomor persil 177 atas nama Dalijah, letak tanah Karang Asem 12-A/31 Surabaya, Reg. No: 590/89/436.11.5.2/2011, tanggal 12 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);*
4. Bukti P – 4 : *Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Hak Milik Bekas Yasan dari Sutini dan Daru Subeki, S.E. kepada Dalijah atas dasar pembagian warisan, yang dibuat tanggal 13 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);*
5. Bukti P – 5 : *Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dalijah atas penguasaan sebidang tanah dengan status tanah bekas Yasan Petok D Leter C Nomor 4695, Halaman 6306/Ps, persil 177, kelas d.II, seluas 230.00 M2 (0.023 Ha), tanggal*

Halaman 26 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat Keterangan Ahli waris dari Hasan Paimin tanggal 12 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2019, NOP: 35.78.120.003.029.0054-0, nama wajib pajak Hasan Paimin, letak objek pajak: Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Surat Nomor: 1582/300.35.80/VI/2022, tanggal 06 Juni 2022, hal: pengembalian berkas PTSL yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan ditujukan kepada Sdr. Dalijah (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Surat dari Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AWS & PARTNER LAW FIRM Nomor: 1/AWS&P/III/2023, tanggal 24 Maret 2023, perihal: Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik 494/K. Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjowirjo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Surat pernyataan penguasaan fisik dan yuridis bidang tanah yang dibuat oleh Dalijah (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/55/436.9.10.2/2019, tanggal 19 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P – 12 : Buku Letter C desa / Kelurahan Ploso nomor petok: 4695 atas nama Suratin Hardjodiwirjo (fotokopi

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



- sesuai fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Peralihan nomor petok: 4695 atas nama Suratin Hardjodiwirjo ke Hasan Paimin yang tercatat di buku Letter C desa / Kelurahan Ploso (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Peralihan tanah atas nama Dalijah yang beralamat di Ploso 7/22-A dan letak tanah di Karang Asem 12-A/31 yang tercatat di buku Letter C desa / Kelurahan Ploso (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:*
1. Bukti T – 1 : *Buku Tanah Hak Milik Nomor 472/K sisa Kelurahan Ploso, Gambar Situasi Nomor: 9047, tanggal 12-6-1984, luas 4740 M² yang diterbitkan tanggal 22-6-1984 atas nama Suratin Hardjodiwirjo (fotokopi sesuai dengan asli);*
2. Bukti T – 2 : *Buku Tanah Hak Milik Nomor 494/K. Kelurahan Ploso, Gambar situasi Nomor: 9668/1984, tanggal 15-8-1984, luas 190 M² yang diterbitkan tanggal 15-9-1984 atas nama Suratin Hardjodiwirjo (fotokopi sesuai dengan asli);*
3. Bukti T – 3 : *Asli Permohonan Sertipikat Model A beserta asli salinannya atas nama pemohon Suratin Hardjodiwirjo (fotokopi sesuai dengan asli);*
4. Bukti T – 4 : *Surat kuasa di atas kertas segel tanggal 15 Nopember 1983 (fotokopi sesuai dengan asli);*



Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji dan sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. Nama lengkap : Yayuk Triwahyuhandayani;
Tempat lahir : Ponorogo;
Tanggal lahir : 22 Juni 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Asem 12-A/18 RT 006 RW 008,
Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Penggugat mempunyai satu orang saudara kandung;
- Bahwa rumah yang menjadi objek sengketa itu semula adalah milik orang tua Penggugat atas nama Hasan Paimin kemudian dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 1980 tanah objek sengketa sudah ditempati oleh keluarga Hasan Paimin;
- Bahwa Hasan Paimin memiliki dua orang anak atas nama Dalijah dan Daru Subeki, S.E.;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Ploso karena rumah di lokasi objek sengketa akan direnovasi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Penggugat surat hibah dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat – surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa batas – batas lokasi objek sengketa adalah :
 - Sebelah barat: H. Dahlan;

Halaman 29 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



- Sebelah timur: Pak Sikun;
- Sebelah selatan: Jalan Karang Asem 12-A;
- Sebelah utara: rumah orang (tidak tahu siapa pemiliknya);

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Suratin Hardjodiwirjo;

2. Nama lengkap : Siti Indrati;
Tempat lahir : Madiun;
Tanggal lahir : 6 Oktober 1951
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang asem 12-A/61 RT.006 RW.008,
Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

- Bahwa saksi tinggal di Karang Asem Sejak tahun 1975 sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Suratin Hardjodiwirjo;

- Bahwa rumah yang menjadi objek sengketa itu semula adalah milik orang tua Penggugat atas nama Hasan Paimin kemudian dihibahkan kepada Penggugat;

- Bahwa Hasan Paimin memiliki seorang istri bernama Sutini dan dua orang anak atas nama Dalijah dan Daru Subeki, S.E.;

- Bahwa rumah di lokasi objek sengketa itu dibangun oleh orang tua Penggugat tetapi saat ini rumah itu sudah dihibahkan ke Penggugat;

- Bahwa batas – batas lokasi objek sengketa adalah :

- Sebelah barat: Pak Dahlan Lamri;
- Sebelah timur: Pak Rukun;
- Sebelah selatan: Jalan Karang Asem 12-A;

Halaman 30 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara: tembok rumah orang;

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Penggugat surat hibah dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat – surat tanah milik Penggugat;

3. Nama lengkap : Lailatus Sa'adah, S.H.;

Tempat lahir : Surabaya;

Tanggal lahir : 07 Juni 1971;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : YKP Pandugo 2/Q-25 RT 007 RW 009,
Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan
Rungkut, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Ploso mulai tanggal 26 Januari 2023 sampai saat ini;

- Bahwa Dalijah (Penggugat) tidak pernah mendatangi Kantor Kelurahan Ploso dan meminta keterangan riwayat tanah terkait objek sengketa;

- *Bahwa di setiap kelurahan itu satu riwayat peralihan dituliskan dalam satu buku tetapi untuk Kelurahan Ploso riwayat peralihan dicatatkan beda buku;*

- *Bahwa dari buku Letter C desa didapat keterangan bahwa Dalijah memperoleh tanah dari Hasan Paimin;*

- *Bahwa Hasan Paimin membeli tanah tersebut dari Suratin Hardjodiwirjo yang merupakan tanah bekas Hak Yasan Petok nomor 4695;*

- *Bahwa dari buku Letter C desa Ploso, peralihannya hanya tercatat sampai atas nama Suratin Hardjodiwirjo;*

- *Bahwa untuk mengetahui riwayat peralihan sebelum atas nama Suratin Hardjodiwirjo harus mencari data di Kelurahan Rangkah karena*

Halaman 31 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku induknya ada di Kelurahan Rangkah. kelurahan Ploso adalah pemekaran dari Kelurahan Rangkah;

- Bahwa jika diperlukan, data peralihan tanah yang tidak tercatat di Letter C Kelurahan ploso maka Lurah Ploso akan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Lurah Rangkah untuk meminta data dimaksud;

- Bahwa jika ada peralihan maka nomor petok dan persil tetap hanya pemiliknya saja yang berubah;

Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Sertipikat Hak Milik No: 494/K, Kel Ploso, gambar situasi No. 9668/1984 tanggal 15-08-1984, seluas 190 m² yang diterbitkan tanggal 15-09-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo. (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 8 Agustus 2023 yang didalamnya memuat dalil menyangkut eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Halaman 32 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsinya Tergugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memuat hal-hal menyangkut:

1. Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Peradilan Umum;
2. Gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu;
3. Penggugat tidak mempunyai legal standing (*persona standi in iudicio*) dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;
4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) dan *Error in Objecto*;
5. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis contraktum*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan eksepsi absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-undang Peratun bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat menurut Pengadilan termasuk dalam Eksepsi absolut dan eksepsi lain-lain sehingga Pengadilan akan menguji terlebih dahulu terkait eksepsi absolut (Kewenangan Pengadilan);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian dalil eksepsi menyangkut kewenangan absolut pengadilan menyatakan bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada peradilan umum karena terkait dengan sengketa kepemilikan atas obyek tanah yang didalilkan milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan, untuk menguji kepemilikan secara perdata atas obyek tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Gambar Situasi No.9668/1984 tanggal 15-08-1984, atas nama Suratin Hardjodiwirjo, maka sudah jelas dan pasti bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara ini melainkan Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Jo.



Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merumuskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adanya dualisme kedudukan sertifikat hak atas tanah yang bersumber dari dua aspek hukum, yaitu di satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan di sisi lain sebagai Tanda Bukti Hak dari negara kepada warga negara diantaranya tentang hak atas tanah menurut konsepsi pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Juncto pasal 31 dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian terhadap sengketa *a quo* mempunyai alternatif penyelesaian melalui sarana hukum privat (hukum perdata) berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa adanya dua konsepsi hukum tersebut di atas mengenai Sertipikat, Pengadilan dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* apakah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan akan mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peratur;

Halaman 34 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Peratun, menentukan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Dengan demikian menurut Majelis Hakim kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN);

Menimbang, bahwa Pengertian dari sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, yang menyebutkan bahwa "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, Pengadilan berpendapat bahwa suatu sengketa termasuk dalam ruang lingkup sengketa tata usaha Negara apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu:

- 1) *Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);*
- 2) *Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan;*
- 3) *Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam bidang tata usaha negara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sengketa TUN tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan Penggugat memenuhi unsur yang menjadi syarat Kumulatif dari kewenangan absolut Pengadilan TUN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga bahwa gugatan harus memenuhi syarat sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, dikaitkan dengan penjelasan pasal 1 angka (4), Undang-Undang Nomor: 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa istilah “sengketa” yang dimaksudkan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka (4) mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut R. Wiyono dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Sinar Grafika, edisi Kedua tahun 2009, halaman 7, berpendapat maksud dari “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara” adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat R. Wiyono tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap syarat sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat secara kasuistis apakah permasalahan dalam sengketa a quo berada pada perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang tata usaha negara yang menjadi salah satu ciri kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat (In casu Objek Sengketa) sebagaimana pertimbangan tentang dualisme kedudukan hukum dari Sertipikat tidak dipungkiri lagi terhadap unsur KTUN dan unsur sengketa antara orang dan Badan/Pejabat tata usaha negara tidak dipertimbangkan lebih rinci karena fakta hukumnya objek sengketa in casu adalah Sertipikat dan sengketanya antara Orang (in casu Penggugat) dan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait unsur ketiga apakah permasalahan utama dari sengketa ini, domainnya terletak/timbulnya pada perbedaan pendapat mengenai bidang tata usaha negara/hukum administrasi atau dibidang hukum perdata, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa Riwayat perolehan tanahnya sebagai berikut:

1. *Bahwa Surat Keterangan ahli waris yang menerangkan bahwa Sutini, Dalijah (Penggugat) dan Daru Subeki merupakan ahli waris dari almarhum Hasan Paimin (vide bukti P-6);*
2. *Bahwa almarhum Hasan Paimin pernah membeli sebidang tanah dari Suratin berdasarkan keterangan buku C desa/Kelurahan (vide bukti P-13). Dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama Yayuk Triwahyuhandayani yang menerangkan bahwa sejak tahun 1980 bidang tanah objek sengketa sudah ditempati oleh keluarga Hasan Paimin (vide berita acara Persidangan tanggal 26 September 2023);*
3. *Bahwa setelah Hasan Paimin meninggal dunia bidang tanah diwariskan kepada Penggugat sebagaimana surat penyerahan sebidang tanah hak milik bekas yasan dari Sutini dan Daru Subeki tertanggal 13 Juli 2011 (vide Bukti P-4). Dan berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/55/436.9.10.2/2019 tertanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya (vide Bukti P-11) yang menerangkan bahwa Tanah milik bekas Jasan yang dimohonkan oleh Sdr. Dalijah, yang dibuktikan dengan Buku C Desa/Kelurahan Nomor 4695, Halaman 6306/Ps. Persil 177, Kelas d.II Luas 0,023 Ha;*

Semula asal usulnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. *Pemilik sebelum tahun 1960 Sdr. M.NG.Hardjodirekso Pa. Moeksan, berdasarkan Krawangan Desa/Kelurahan No. 24, 24, 24, Persil 177, 177, 177, Kelas S.II.SII. SII, Luas 0214 Ha, 0,475 Ha, 0,214 Ha, 0, 475 Ha, 0,215 Ha;*
2. *Sdr. Suratin Hardjodiwirjo, Berdasarkan Buku C Desa/Kelurahan No. 4695, Persil 177, S.II, Luas 0,285 Ha;*
3. *Tanggal 12 Mei 1980, Sdr. Hasan Paimin beli dari Sdr. Suratin Hardjodiwirjo, (SIPUK, Ny. Sariyadi, dan Iman), berdasarkan Buku*

Halaman 37 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



C Desa/Kelurahan No. 4695 Halaman 966/Ps, Persil 177, Kelas d.III, Luas 0,023 Ha;

4. Tanggal 12 Juli 2011 Sdr Dalijah dapat wari dari Almarhum Hasan Paimin (para ahli warisnya 1. Sutini, 2. Daru Subeki), berdasarkan Buku C Desa/Kelurahan No. 4695, Halaman 6306/Ps, Persil 177, Kelas d.II, Luas 0,023 Ha;

4. Bahwa sesuai bukti **P-5** bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataan menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Karang Asem XII-A No. 31 RT/RW 006/008 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Status tanah Bekas Yasan Petok D Leter C Nomor 4695, Halaman 6306/Ps, Persil 177, Kelas d.II, seluas 230.00 m² (0,023 Ha) dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : tanah Ny. Soeparmi Abd Madjid;
- b. Sebelah Timur : tanah Sdr Paris S;
- c. Sebelah Selatan : Jalan Karang Asem Gang XII-A;
- d. Sebelah Barat : tanah Sdr. H. Dahlan Lamri;

5. Bahwa berdasarkan bukti **P-8** diterangkan bahwa pihak Penggugat pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan mengajukan berkas PTSL namun terhadap permohonan tersebut pihak tergugat telah mengeluarkan surat Nomor : 1582/300-35-80/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal pengembalian berkas PTSL dengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1. Bahwa setelah dilakukan penelitian data fisik dan data yuridis, terhadap bidang tanah seluas 230 M². sesuai Kutipan Register Letter C No. 4695 persil 177.d.II. atas nama Dalijah terindikasi tumpang tindih (overlapping) dengan Sertipikat Hak Milik No. 494/K Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwirjo (pecahan/pemisahan dari Hak Milik No. 472 /K. Kelurahan Ploso atas nama Suratin Hardjodiwinjo);
- 2. Bahwa sesuai Berita Acara tertanggal 21 April 2022, maka terhadap:

Halaman 38 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



- Permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas tanah terletak di Jl Karang Asem XII-A/31 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, atas nama Dalijah, terdaftar sesuai No. Berkas 3757/2020 tidak dapat dilanjutkan prosesnya, karena terindikasi tumpang tindih (overlapping) dengan Sertipikat Hak Milik No. 494/K. Kelurahan Ploso;
- Mencoret/menutup No Berkas 3758/2020 dari data-base Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) maupun Daftar Umum lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- Mengembalikan/menyerahkan kembali berkas dimaksud (No. Berkas 3757/2020) kepada Sdr. Dalijah atau kuasanya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa buku tanah Hak Milik Nomor 472/K. Kelurahan Ploso tanggal 22-6-1984 Surat Ukur No. 9047 tanggal 12-6-1984 luas 4740 m² atas nama Suratn Hardjodiwirjo (bukti T-1), yang merupakan sertifikat induk dari sertifikat hak milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti serta rangkaian fakta hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa bidang tanah sertifikat objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat berasal dari perolehan suatu bidang tanah yang oleh pihak Penggugat menyatakan bahwa perolehan bidang tanah Penggugat berasal dari warisan dari Almarhum Hasan Paimin yang diperoleh dengan pembelian dari tanah milik Suratn Hardjodiwirjo, hal mana oleh Tergugat dinyatakan tumpang tindih dengan sertifikat hak milik objek sengketa;

*Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas dan agar tidak mengulangi uraian fakta-fakta hukum yang sama, **maka yang menjadi permasalahan hukum antara Para Pihak adalah berawal dari adanya Pengajuan Permohonan Pendaftaran tanah dalam program PTSL, hal mana pihak Tergugat mengembalikan berkas permohonan Penggugat***

Halaman 39 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



dengan alasan terdapat tumpang tindih (overlapping) dengan Sertipikat Hak Milik No. 494/K. Kelurahan Ploso. Terhadap permasalahan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdapat adanya permasalahan hak-hak keperdataan yang seharusnya diperjelas oleh para pihak dengan melibatkan pihak terkait lainnya dan apabila terdapat sengketa keperdataan dapat diselesaikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap asal-usul alas hak yang diajukan dalam dalil gugatan dan pembuktian oleh pihak Penggugat serta dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap substansi perolehan hak keperdataan Penggugat yang diketahui oleh Lurah Ploso dan termasuk dalam tanah Bekas Yasan Petok D Leter C Nomor 4695 bukanlah menjadi ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya sehingga terhadap permasalahan hukum tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu menurut ketentuan/pilihan hukum (choice of law) dalam tataran praktik, artinya bahwa hukum positif di Indonesia masih membuka ruang bagi para pihak memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian penetapan kepemilikan atas bidang tanah yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Maksud pilihan hukum disini adalah sengketa tersebut dapat diajukan di Pengadilan Umum/Negeri;

*Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo belum pernah diselesaikan menyangkut hak sehingga demi kesatuan hukum dan kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa a quo yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sengketanya pada hakikatnya bukan sengketa tata usaha negara melainkan **sengketa kepemilikan**, oleh karenanya **sebelum menyelesaikan sengketa administrasi mengenai proses terbitnya objek sengketa maka terhadap sengketa hak kepemilikan tanah harus diselesaikan terlebih dahulu;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Majelis Hakim sejalan dengan Yurisprudensi tersebut karena **"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka terhadap hak-hak keperdataan yang mendahului sebelum dilakukan pengujian administrasi keputusan objek sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu karena merupakan sengketa perdata"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketanya karena sengketa aquo adalah sengketa kepemilikan sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penyelesaiannya tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan secara keperdataan di Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang berhak dan hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara:

Halaman 41 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima dengan demikian terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 468.000 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh kami **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.,

Halaman 43 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY



Perincian biaya perkara:

No: 66/G/2023/PTUN.SBY

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp
30.000.		
2.	ATK dan Pemberkasan :	Rp
350.000.		
3.	Panggilan-Panggilan :	Rp
68.000.		
4.	Redaksi :	Rp 10.000.
5.	Meterai :	Rp 10.000.
6.	Leges :	Rp -
7.	<u>Biaya Pemeriksaan Setempat :</u>	
	Rp	-

JUMLAH : Rp 468.000,

(Empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



Halaman 45 dari 43 halaman. Putusan Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.SBY